BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 061/K.BAWASLU.KS-07/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kotabaru;

b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Kotabaru antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru, Kepolisian Resor Kotabaru, dan Kejaksaan Negeri Kotabaru dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
15. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;

16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru T.A. 2020 Nomor Akun 5245.010.002.053.A.521213;
18. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kotabaru Nomor : Sprin/134/II/RES.1.24./2020;
19. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kotabaru Nomor PRIN – 54/0.3.12/Cp.1/03/2020;
20. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 017/K.BAWASLU.KS-07/HK.05/III/2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat / Pengarah

   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina / Penanggungjawab

   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1. Penasihat : Rp. 1.500.000,-/Bulan
2. Pembina : Rp. 1.250.000,-/Bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.000.000,-/Bulan
4. Anggota : Rp. 750.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kotabaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : 061/K.BAWASLU-KS-07/ HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2020

PERUBAHAN STRUKTUR TIM SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN KOTABARU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	MOHAMAD ERFAN, S.Ag., M.Hum.	KETUA BAWASLU KOTABARU	PENASEHAT
2	AKBP ANDI ADNAN SYAFRUDDIN, S.H., S.I.K., M.M.	KAPOLRES KOTABARU	PENASEHAT
3	ANDI IRFAN SYAFRUDDIN, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	PENASEHAT
4	AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KOTABARU	PEMBINA/ KETUA KOORDINATOR
5	AKP ABDUL JALIL, S.I.K., M.H.	KASAT RESKRIM POLRES KOTABARU	PEMBINA/ KOORDINATOR
6	RIZKI PURBO NUGROHO, S.H., M.H.	KASI PIDUM KEJARI KOTABARU	PEMBINA/ KOORDINATOR
7	M. JOHNY ZULPAKAR NOOR NIP. 19740617 199503 1 002	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
8	ANDI MUHAMMAD SAIDI, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATIN BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
9	FAT HURRAHMAN, S.Pd.I	KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN & HUBAL BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
10	RUSDIANSYAH, S.H.I.	KOORDINATOR DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KOTABARU	ANGGOTA
11	IPDA HERLIYANI, S.H., M.H.	KANIT TIPIKOR POLRES KOTABARU	ANGGOTA
12	IPDA AGUS SUYANTO, S.Pd.	KANIT TIPIDUM POLRES KOTABARU	ANGGOTA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru

13	IPDA PRAYUDA BIMA WIBAWA, S.Tr.K	KANIT KRIMSUS POLRES KOTABARU	ANGGOTA
14	AIPDA RISKIANTORO. K, S.H.	KBO RESKRIM POLRES KOTABARU	ANGGOTA
15	BRIPKA CATUR SUSILO UTOMO	BANIT TIPIDTER POLRES KOTABARU	ANGGOTA
16	BRIGADIR ANDRI ARJUNO, S.H.	KANIT PPA POLRES KOTABARU	ANGGOTA
17	DWI HADI PURNOMO, S.H., M.H. NRP. 60580084	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
18	ARMEIN RAMDHANI, S.H. NRP. 61087240	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
19	PINTO ARIBOWO, S.H. NRP. 610843697	KASI PB3R KEJAKSAAN NEGERI KOTABARU	ANGGOTA
20	SYAYID AHDAR, A.Md	STAF DIVISI ADMINISTRASI PELANGGARAN	ANGGOTA
21	ZAINAL ILMI, S.H.	STAF DIVISI ADMINISTRASI PELANGGARAN	ANGGOTA
22	M. INDRA SETIA HADI, S.H.	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Kotabaru